



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat, tanggal lahir Benua Tengah, 08 Juli 1987 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan:

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Benua Tengah, 08 Juli 1987 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hariyanto bin Sutajib, tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 16 Mei 1984 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal asal di Dusun 003 Desa Benua Tengah RT.004 RW. 007 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Peleihari Nomor : 0059/Pdt.G/2016/PA.Plh telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 262//12/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010)
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 tahun dari awal akad nikah sampai pisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun.
5. Bahwa adapun alasan keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat adalah disebabkan pada tanggal 30 Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya Tergugat meminta izin Penggugat untuk menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak terima dimadu oleh Tergugat, karena Penggugat menolak untuk dimadu kemudian Tergugat menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta tidak memberikan kabar apapun tentang keberadaan Tergugat.
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat maupun kepada anak, atau meninggalkan uang maupun barang sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik itu melalui keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat namun hingga perkara ini diajukan, alamat Tergugat tidak juga kunjung berhasil ditemukan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 014/2006/Kesr/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Tengah tanggal 29 Nopember 2016.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Peleihari Nomor : 0059/Pdt.G/2017/PA.PIh tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 16 Pebruari 2017 melalui Radio Nirwana FM yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 262//12/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 035/2006/Kesra/XI/2016 tanggal 29-11-2016 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**.

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 014/2006/Kesra/XI/2016 tanggal 29-11-2016 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3)serta dibubuhi dengan paraf;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SPG , pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ipar dari Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Nopember 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 sudah tidak rukun lagi terjadi perselesihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja,kemudian minta izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain namun dijawab oleh Penggugat tidak mau dimadu oleh Tergugat setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya.
 - Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya lagi, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak pernah
 - Bahwa selama ini pula Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Benua Tengah 1 Januari 1964, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP , pekerjaan ibu rumah tangga, status kawn Belum Kawin/Kawin/Janda/Duda, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ipar dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Nopember 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 sudah tidak rukun lagi terjadi perselesihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja,kemudian minta izin kepada Pemohon untuk menikah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain namun dijawab oleh Penggugat tidak mau dimadu oleh Tergugat setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya.

- Bahwa, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya lagi, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak pernah
- Bahwa selama ini pula Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan Perma Nomor: 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut serta puncaknya dengan perginya Tergugat dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib) kurang lebih satu tahun lebih lamanya tanpa kabar;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadirannya Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P3, telah ternyata Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di alamat tinggal semula;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan pada pokoknya saling bersesuaian dan telah terbukti Tergugat telah tidak ada lagi bersama Penggugat dan sebelum pergi telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, maka atas hal tersebut telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Mei tahun 2013 sudah tidak rukun, dan harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ketempat Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat meminta izin untuk menikah lagi, namun Penggugat tidak mau dimadu, akhirnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak 2013 atau sudah tiga tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya ditinggalkan Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan berdasarkan kenyataan sejak tahun 2013 serta puncaknya sudah tiga tahun yang lalu dengan perginya Tergugat, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib), maka menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 menegaskan bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia kekal abadi tidak tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan...(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mufakat, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk terus berlanjut maka mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai kaidah Usul Fiqh yang menyatakan :

لح لمصا ا جلب على م مقد سد لمفا ا رء د

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan bukti bahwa seorang istri menunjukkan ketidaksenangan terhadap suaminya, maka berdasarkan hal tersebut maka menunjuk maksud dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil sebagai pendapat mejelis :

بائنة طلبة القاضي عليه طلق لزوجه الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : *Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in*

Hal tersebut juga bersesuaian dengan maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ini akan diputuskan dengan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelelahari untuk mengirim salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Peleihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Peleihari berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Norhadi,S.H.I selaku Ketua Majelis, Yudi Hardeos,S.H.I.,M.Si, dan Rashif Imany,S.H.I.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh H. Haryitno, SH selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Norhadi. S.H.I

Yudi Hardeos, S.H.I.,M.Si

Rashif Imany, S.H.I.,M.Si

Panitera Pengganti

H. Haryitno. S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	321.000,00